

ABSTRAK

Pengaturan mengenai arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk memenuhi kebutuhan bagi para pencari keadilan yang menginginkan adanya penyelesaian sengketa yang cepat dan bersifat privat. Pengaturan mengenai arbitrase internasional dalam UU Arbitrase dan APS tidak jelas karena ada ketentuan yang bersifat terbuka yaitu dapat ditentukannya putusan arbitrase internasional berdasarkan ketentuan hukum Indonesia. Padahal sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai itu. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini mengangkat isu hukum “kualifikasi putusan arbitrase internasional berdasarkan hukum positif di Indonesia”. Dalam skripsi ini membahas mengenai kriteria yang digunakan dalam mengkualifikasikan putusan arbitrase internasional serta pengakuan terhadap putusan arbitrase internasional. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan permasalahan mengenai adanya norma dalam arbitrase internasional yang kabur atau tidak jelas. Sedangkan, pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan kasus mengenai fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan arbitrase internasional. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria untuk dapat dikatakan sebagai arbitrase internasional ialah jika terpenuhinya asas kewilayahan, terdapat unsur-unsur asing, adanya asas resiprositas, adanya perbedaan kewarganegaraan, dan adanya perbedaan tata hukum. Selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berperan dalam mengkualifikasikan putusan arbitrase internasional. Selain itu, dengan telah adanya beberapa pengaturan yang mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan arbitrase internasional maka hal tersebut telah memberikan kepastian hukum terhadap putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Kata kunci : kualifikasi; putusan; arbitrase internasional; Indonesia

ABSTRACT

Arrangements regarding arbitration have been regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolutions to meet the needs of justice seekers who want quick and private dispute resolution. Regulations regarding international arbitration in the Arbitration Law and APS are unclear because there are open provisions that can determine international arbitration decisions based on the provisions of Indonesian law. Even though up to now there are no rules governing that. This creates legal uncertainty. Based on this background, this study raises the legal issue of "the qualification of international arbitration awards based on positive law in Indonesia". In this thesis discusses the criteria used in qualifying an international arbitration award and recognition of an international arbitration award. This type of research uses normative legal research. The approach taken is the statute approach and the case approach. The statutory approach is an approach that is carried out by analyzing the laws and regulations and regulations relating to issues concerning the existence of norms in international arbitration that are vague or unclear. Meanwhile, the next approach is a case approach regarding legal facts relating to international arbitration. The results of this study indicate that the criteria to be considered as international arbitration are if the fulfillment of the principle of territoriality, foreign elements, the principle of reciprocity, differences in citizenship, and differences in the rule of law. In addition, the Central Jakarta District Court has a role in qualifying international arbitration awards. In addition, with the existence of several regulations governing the recognition and implementation of international arbitration awards, this has provided legal certainty for international arbitration awards in Indonesia.

Keywords: qualifications, decision, international arbitration, Indonesia.